



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARAKKIR NASUTION**, lahir di Ganal, tanggal 16 Februari 2006, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Desa Ganal kec. Huristak Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah MARAKKIR NASUTION lahir di Ganal, 16-Februari 2006 sebagaimana yang tertulis dan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 0150/Mts.02.28.0003/pp.01.1/06/2022 yang ditanda tangani oleh Edison Amanegoro dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 15 Juni 2022.
- Bahwa dalam penulisan identitas terdapat kekeliruan yaitu pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARAKKIR MUDA NASUTION lahir di Ganal tanggal 16-Desember-2006.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama dan bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARAKKIR MUDA NASUTION lahir di Ganal tanggal 16-Desember-2006 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MARAKKIR NASUTION lahir di Ganal, 16-Februari-2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 0150/Mts.02.28.0003/pp.01.1/06/2022

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Edison Amanegoro dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 15 Juni 2022.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan MARAKKIR MUDA NASUTION lahir di Ganal tanggal 16-Desember-2006 Dengan MARAKKIR NASUTION lahir di Ganal 16- Februari 2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor:0150/Mts.02.28.0003/pp.01.1/06/2022 yang ditanda tangani oleh Edison Amanegoro dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 15 Juni 2022 adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Nama dan bulan lahir Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis MARAKKIR MUDA NASUTION lahir di Ganal tanggal 16-Desember-2006 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu adalah MARAKKIR NASUTION lahir di Ganal tanggal 16-Februari-2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 0150/Mts.02.28.0003/pp.01.1/06/2022.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir kepersidangan yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marakkir Muda Nasution dengan NIK 1221031602060001, selanjutnya diberi tanda bukti: P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02102013-0043 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 02 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 0150/Mts.02.28.0003/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Marakkir Nasution yang ditanda tangani oleh Edison Amanegoro, S.Pd., selaku Kepala MTsN 3 Padang Lawas, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221030706100001 atas nama kepala keluarga Maulana Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 24 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 47/KD/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ganal pada tanggal 11 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

**1. Syalamat Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk menerangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar, karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Pemohon menjadi terhalang mendapatkan ijazah SMA;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon Marakkir Muda Nasution dan tanggal lahirnya adalah 16 Desember 2006, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Marakkir Nasution, kemudian untuk tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 16 Februari 2006, seperti yang sudah tertulis pada ijazah Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yakni sebelum perkara ini diajukan dan memang benar terdapat kesalahan penulisan, tidak seperti keadaan sebenarnya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar karena diberitahu oleh orang tua Pemohon tentang nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Maulana Nasution dan ibunya bernama Erlina Siregar;
- Bahwa anak-anak dalam perkawinan orang tua Pemohon ada 4 (empat) yaitu: 1. Indra Syahputra Nasution, 2. Wulan Sari Nasution, 3. Marakkir Muda Nasution, 4. Handafis Nasution
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Ganal;
- Bahwa Pemohon sekarang masih bersekolah di SMA Barumon Tengah kelas 3 (tiga);
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan pidana maupun perdata

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Arnita Rodiani Rambe**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk menerangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar, karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Pemohon menjadi terhalang mendapatkan ijazah SMA;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon Marakkir Muda Nasution dan tanggal lahirnya adalah 16 Desember 2006, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Marakkir Nasution, kemudian untuk tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 16 Februari 2006, seperti yang sudah tertulis pada ijazah Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yakni sebelum perkara ini diajukan dan memang benar terdapat kesalahan penulisan, tidak seperti keadaan sebenarnya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar karena diberitahu oleh orang tua Pemohon tentang nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Maulana Nasution dan ibunya bernama Erlina Siregar;
- Bahwa anak-anak dalam perkawinan orang tua Pemohon ada 4 (empat) yaitu: 1. Indra Syahputra Nasution, 2. Wulan Sari Nasution, 3. Marakkir Muda Nasution, 4. Handafis Nasution;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Desa Ganal;
- Bahwa pemohon sekarang masih bersekolah di SMA Barumon Tengah kelas 3 (tiga);
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan menetapkan nama dan Pemohon yang benar, sehingga Pemohon dapat mengajukan pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon berdomisili Desa Ganal Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perbaikan nama, namun demikian Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama termasuk dalam kategori identitas pribadi, yang mana apabila pencatatannya dilakukan secara keliru dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus kepentingannya baik dimasa sekarang dan dimasa mendatang, hal ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta konsideran lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi seluruh warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan meskipun hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan memeriksa serta memutus perkara permohonan ini, atas dasar alasan yang telah di kemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta bukti surat bertanda P-1 hingga P-5, diketahui bahwa benar terjadi perbedaan pencatatan identitas pemohon, dimana berdasar P-1,P-2 dan P-4 diketahui nama pemohon yang dicatatkan adalah Marakkir Muda Nasution yang lahir pada tanggal 16 Desember 2006 sementara berdasarkan bukti surat bertanda P-3, nama pemohon dicatatkan Marakkir Nasution yang lahir pada tanggal 16 Februari 2006;

Menimbang, bahwa adapun alasan pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan pengurusan ijazah

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana akibat terdapat perbedaan identitas pemohon dalam catatan kependudukan dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pihak sekolah pemohon meminta dilakukan perbaikan, untuk memenuhi kepentingan pengajuan administrasi ijazah SMA pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Marakkir Nasution lahir pada tanggal 16 Februari 2006, sehingga berangkat dari hal tersebut diatas serta fakta hukum yang telah dijabarkan sebelumnya diatas Majelis menilai bahwa Permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-3 tersebut juga diketahui nama Pemohon yang tercatat adalah Syaiful SKB, terkait hal ini Hakim menilai bahwa meskipun akta lahir tersebut adalah milik dari anak pemohon, namun oleh karena dalam akta lahir anak pemohon tersebut dicatatkan pula nama pemohon yang keliru, maka dengan demikian Pemohon berhak pula melakukan perbaikan atas kesalahan pencatatan tersebut, yang mana tentu hal ini nantinya akan bermanfaat pula untuk pemilik akta lahir dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan nama Pemohon tersebut, maka untuk menghindari terjadinya identitas yang bias serta penyelundupan hukum, maka Hakim perlu menetapkan bahwa Pemohon bernama Marakkir Muda Nasution yang lahir di Ganal, 16 Desember 2006 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221031602060001, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02102013-0043 dan Kartu Keluarga Nomor 1221030706100001, dengan orang yang bernama Marakkir Nasution sebagaimana tertera dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 0150/Mts.02.28.0003/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut ke kantor instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perbaikan pencatatan nama Pemohon yang semula bernama **Marakkir Muda Nasution** yang Lahir di Ganal ,16 Desember 2006 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221031602060001, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02102013-0043 dan Kartu Keluarga Nomor 1221030706100001, diperbaiki menjadi dan **Marakkir Nasution** yang Lahir di Ganal ,16 Februari 2006;
3. Menetapkan **Marakkir Muda Nasution** yang Lahir di Ganal ,16 Desember 2006 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221031602060001, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-02102013-0043 dan Kartu Keluarga Nomor 1221030706100001, dengan **Marakkir Nasution** yang Lahir di Ganal,16 Februari 2006 sebagaimana tertera dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 0150/Mts.02.28.0003/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 adalah **orang yang sama**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas segera setelah diterimanya salinan penetapan ini;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yaitu sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Rizal Gunawan Banjarnahor., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elyadi Ananta Karo-Karo S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
4. Redaksi-----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)